

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1981

TAHUN : 1981



NOMOR : 27

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Nomor : 04/PD/1981

TENTANG

**PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PAJAK BANGSA ASING**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : a. Bahtera ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 37/PD/1977 yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 28 Nopember 1978 No. Pm. 10/84/3789, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada tanggal 18 Desember 1978 No. 39 Tahun 1979 SERI A, tentang Pajak Bangsa Asing pada saat ini sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dirubah;

b. Bahtera untuk itu perlu segera diadakan Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;

3. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

4. Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1957 tentang Pajak Bangsa Asing;

5. Undang-undang No. 10 Tahun 1968 jo. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1969 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara kepada Daerah;

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 37/PD/1977 tentang Pajak Bangsa Asing.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PAJAK BANGSA ASING.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 37/PD/1977, disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 28 Nopember 1978 No. Pem.10/84/3-789, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada tanggal 18 September 1978 No. 39 SERI A, tentang Pajak Bangsa Asing, dirubah untuk pertama kali sebagai berikut :

Pasal 1 dirubah dan dibaca sebagai berikut :

Pajak Bangsa Asing untuk tiap bulan tahun ditetapkan besarnya sebagai berikut:

- a. Kepala Keluarga atau orang yang dianggap sama Rp. 25.000,-/orang
- b. Istri dan Kepala Keluarga atau orang yang dianggap sama Rp. 15.000,-/orang
- c. Anak yang ke 1 sampai dengan ke 3..... Rp. 15.000,-/orang
- d. Anak-anak yang ke 4 dan seterusnya atau keluarga yang lainnya Rp. 25.000,-/orang

Pasal 2

(1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PAJAK BANGSA ASING";

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal :

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya DT. II Bandung
Ketua,

Ttd

Drs. ABDUL ROCHYM
NIP. 130429236

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

H. HUSEN WANGSAATMADJA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 20 Nopember 1981 No. 973.472.32-811.

Menteri Dalam Negeri

Ttd

AMIR MACHMUD

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada tanggal 28 Desember 1981 No. 27 SERI A.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

Drs. SUDARNA T.M.
NIP. 480027988